JURNAL LENTERA BISNIS **ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2598-618X**
Volume 14, Nomor 1, Januari 2025 **DOI: 10.34127/jrlab.v14i1.1379**

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Oleh:
[1]Fitri, [2]Ulfa Rabiyah, [3]Anita Nur Santi

[1,3]Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, Akuntansi
Jl. Sultan Alauddin No.212, Mangasa, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

[2]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop, Akuntansi
Jl. Meranti No.1, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Email : fitriaza@nobel.ac.id[1], ulfarabiyahamkop@gmail.com[2], nursanti@nobel.ac.id[3]

ABSTRACT

This study aims to test the differences in accounting students' perceptions regarding tax evasion. Respondents in this study were undergraduate accounting students in Makassar with a sample size of 90 respondents. This study used quantitative data analysis methods. The data collection method uses primary data by conducting a data survey technique and then processed using SPSS. The findings of this study show that there is no difference in perception between male and female students regarding tax evasion.

Keywords: *Perception, Tax And Tax Evasion*

ABSTRAK

Peneletian ini mempunyai tujuan guna melakukan uji perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi perihal penggelapan pajak. Responden pada penelitian ini yakni mahasiswa jurusan akuntansi S1 di Makassar dengan jumlah sampel penelitian ini yaitu 90 responden. Pada penelitian ini digunakan metode analisis data kuantitatif. Metode pengumpulan data memakai data primer dengan melakukan teknik survey data kemudian diolah menggunakan SPSS. Temuan penelitian ini menampilkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi diantara mahasiswa serta mahasiswi perihal penggelapan pajak.

Kata Kunci: Persepsi, Pajak Dan Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak ialah perbuatan yang dilakukan guna mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan aturan pajak yang ilegal, yang dapat berujung pada hukuman pidana. Ini merupakan inisiatif aktif dari wajib pajak guna meringankan beban pajak dengan cara yang melibatkan praktik ilegal, seperti manipulasi utang pajak atau penghindaran pajak, yang tentu saja bertentangan dengan hukum.

Penggelapan pajak menjadi perbincangan hangat terutama setelah munculnya kontroversi kasus Gayus yang mencengangkan dunia perpajakan. Salah satu akar permasalahan penggelapan pajak dapat ditemukan dalam kurang optimalnya pengelolaan sistem perpajakan. Selain itu, target ambisius dalam penerimaan negara juga dapat menimbulkan beban berlebihan pada petugas pajak, menciptakan tekanan psikologis yang mungkin merangsang perilaku yang tidak terpuji.

ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2598-618X
DOI: 10.34127/jrlab.v14i1.1379

Masih terdapat sejumlah celah hukum perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menekan jumlah pajak yang harus dilakukan pembayaran. Kemampuan membayar pajak sebagian wajib pajak menjadi terganggu akibat Gayus menerima suap dari pelaku usaha atau wajib pajak (Anggrahini et al., 2020). Dasar perhitungan tarif harus berlandaskan pada kewajaran serta pemungutan pajak harus adil dan merata. Dengan kata lain, pajak yang dikenakan pada wajib pajak wajib sesuai dengan penghasilan dan kemampuan membayar pajak serta keuntungan yang diperolehnya (Sari et al., 2021). Berlandaskan Rahma et al. (2020) dan Fitria & Wahyudi (2022), tarif pajak memberi dampak positif serta signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun, Ervana (2019) dan Maharani et al. (2021) menyatakan bahwa tarif pajak tidak memberi dampak pada penggelapan pajak.

Mughal (2012) menggambarkan penggelapan pajak sebagai perbuatan yang diperbuat oleh wajib pajak yang dengan sengaja menentang UU perpajakan. Mereka tidak mematuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak dengan maksud menghindar dari tanggung jawab perpajakan yang seharusnya mereka emban.

Penggelapan pajak tidak hanya menjadi beban sepenuhnya bagi wajib pajak, melainkan melibatkan kontribusi negatif dari sejumlah petugas pajak. Dengan sengaja mengeksploitasi kelemahan dalam UU perpajakan atau peraturan pajak yang berlaku, sebagian petugas pajak terlibat dalam praktek penggelapan pajak. Perbuatan tidak etis ini tidak sekadar merugikan keuangan negara, namun juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan. Untuk menanggulangi masalah ini, perlu penguatan dalam penegakan hukum dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas petugas pajak, sekaligus memberikan prioritas pada reformasi tata kelola perpajakan untuk memulihkan integritas dan kepercayaan dalam sistem perpajakan.

Penggelapan pajak di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan, dan beberapa contoh kasus mencakup taktik-taktik tertentu. Misalnya, pelaporan penjualan yang lebih rendah dari seharusnya, penggelembungan biaya perusahaan dengan memberi pembebanan biaya fiktif, transaksi ekspor fiktif, serta pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Pada kerangka perpajakan, ada celah atau ketidakjelasan tertentu yang bisa dilakukan pemanfaatan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang minimal, akan tetapi tetap dilaksanakan dengan cara yang tampak elegan serta sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Perlu adanya upaya serius untuk menutup celah-celah ini guna meningkatkan kepatuhan dan mengurangi potensi penggelapan pajak di tingkat perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Atribusi

Heider adalah orang pertama yang mempublikasikan teori atribusi ini (1958). Menurut Robbins & Judge (2015), teori atribusi mencirikan orang yang mengamati bagaimana orang lain berperilaku karena variabel internal atau eksternal. Pengalaman, harapan, karakteristik, bakat, atau emosi adalah beberapa contoh elemen internal yang bermula dari dalam diri orang tersebut. Di sisi lain, faktor eksternal seperti keadaan, pengurangan pekerjaan, atau tunjangan dipengaruhi oleh sumber di luar orang tersebut. Tindakan orang tersebut merupakan hasil dari tekanan atau keadaan yang tidak dapat dikendalikan daripada keinginan mereka sendiri (Robbins & Judge, 2015). Miftah Thoha mendefinisikan teori atribusi ini sebagai proses di mana seorang individu melihat penyebab perilaku yang mereka lihat pada orang lain dan menemukan solusi atau penjelasan untuk penyebab tersebut (Thoha, 2014).

ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2598-618X
DOI: 10.34127/jrlab.v14i1.1379

2. Pajak

Berlandaskan UU, pajak merupakan iuran wajib yang wajib dilakukan pembayaran oleh masyarakat atau badan usaha kepada negara. Dana yang terkumpul dipergunakan guna kepentingan negara, untuk pembangunan infrastruktur dan sarana, serta kemakmuran rakyat, tanpa harus menerima pembayaran secara langsung.

Berlandaskan UU No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan iuran wajib pada negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha selaras dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Berlandaskan Prof. Dr. A. Amdriani, pajak yaitu iuran wajib bagi negara yang wajib dilakukan pembayaran oleh seluruh warga negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan. Tiap-tiap orang wajib melakukan pembayaran pajak selaras dengan ketentuan umum tanpa menerima imbalan secara langsung. Pajak dipandang dari sudut pandang ekonomi dengan mengalihkan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Akibatnya, terjadi dua perubahan. Pertama, kapabilitas masyarakat guna melakukan pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri semakin menurun. Kedua, kemampuan keuangan negara guna menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat semakin meningkat.

3. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab semata dari wajib pajak, tetapi juga melibatkan kontribusi negatif dari sejumlah petugas pajak. Dengan sengaja memanfaatkan kelemahan dalam UU perpajakan atau peraturan pajak yang berlaku, sebagian petugas pajak terlibat dalam praktik penggelapan pajak.

Menurut Andercon, penghindaran pajak merupakan upaya untuk menurunkan pajak dengan tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Strategi ini masuk akal, terutama jika dilakukan dengan persiapan pajak yang matang. Di sisi lain, penghindaran pajak merupakan tindakan melanggar peraturan perpajakan ketika orang atau organisasi berupaya untuk menghindari pembayaran pajak secara melawan hukum.

Para ahli sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik melawan hukum yang digunakan untuk menurunkan kewajiban pajak seseorang. Sejumlah definisi dari para spesialis pajak, termasuk Harry Graham Balter, Ernest R. Moterson, N.A. Barr, S.R. James, A.R. Prest, dan Robert H. Anderson, memberikan pemahaman yang sebanding tentang kejadian ini, yang umum terjadi di seluruh dunia. Dalam pelanggaran peraturan pajak, penghindaran pajak dapat dilihat sebagai upaya wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan sepenuhnya menghindari kewajiban pajak mereka. Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007, kecerobohan atau kesengajaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara dapat berupa berbagai pelanggaran, antara lain tidak melakukan pendaftaran, tidak mengisi SPT dengan benar, serta tidak menyetor pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Pelanggaran tersebut, yang meliputi penerbitan serta pemakaian catatan pajak yang tidak berlandaskan transaksi yang sebenarnya, dapat dikenakan sanksi pidana.lokasi alamat dokumen.

METODE PENELITIAN

Proses pengambilan sampel akan dilaksanakan melalui metode purposive sampling dengan menggunakan jenis judgement sampling. Pemilihan sampel ini didasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh responden. Adapun kriteria responden yang dijadikan acuan meliputi Mahasiswa program S1/alumni jurusan Akuntansi. Selain itu, untuk memastikan representasi yang lebih luas, setidaknya satu universitas di setiap wilayah di Makassar akan diambil sebagai sampel. Hal ini bertujuan

ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2598-618X
DOI: 10.34127/jrlab.v14i1.1379

untuk mencakup variasi dari berbagai institusi pendidikan tinggi di setiap wilayah. Dengan demikian, perwakilan dari setiap wilayah di Makassar akan diikut sertakan dalam pengambilan sampel, memastikan adanya keberagaman dan representativitas dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengimplementasikan pengambilan data primer melalui kuesioner yang dikirim langsung oleh peneliti kepada beberapa mahasiswa dari kampus yang berbeda di Makassar. Data yang dipergunakan yakni data primer berbentuk kuesioner dari hasil survey. Pendekatan ini dipilih dengan harapan dapat meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner (response rate). Peneliti bertanggung jawab atas pengiriman kuesioner secara langsung. Skala Likert dipergunaan guna melakukan pengukuran tanggapan responden, dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, Tidak Setuju (TS) memiliki nilai 2, Sangat tidak Setuju (SS) mempunyai nilai 3, Sangat Setuju memiliki nilai 4. Skala Likert pada penelitian ini dianggap sebagai skala interval, karena setiap pernyataan memiliki tingkat nilai yang dapat diukur secara proporsional. Data yang diperoleh kemudian dianalisi dengan menggunakan teknik uji beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data utama yang dipergunakan pada penelitian ini diperoleh dari survei Google Forms yang diberikan kepada mahasiswa akuntansi. Sebanyak 92 survei, 68 dari mahasiswa perempuan dan 23 dari mahasiswa laki-laki, berhasil dikumpulkan. Tujuan dari kuesioner ini yakni guna mengevaluasi bagaimana mahasiswa laki-laki dan perempuan memandang penggelapan pajak secara berbeda.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pemeringkatan nilai rata-rata 15 pernyataan dengan menggunakan Skala Likert STS untuk menentukan pernyataan mana yang mewakili pendapat responden yang dianggap paling relevan dengan keadaan untuk terlibat atau menentang penggelapan pajak ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 1 menunjukkan respon dari masing-masing responden dalam memberikan persepsi mengenai penggelapan pajak.

Tabel 1
Tabel Urutan Peryataan

No	Pernyataan	Nilai Rata-Rata				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa informasi mengenai penggelapan pajak telah diproses dengan baik selama studi akuntansi.	7	82	0	2	1
2	Saya percaya bahwa transparansi perusahaan dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi praktik penggelapan pajak.	13	74	0	5	0
3	Pendidikan etika bisnis di perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk kesadaran mahasiswa terhadap implikasi penggelapan pajak.	25	64	0	3	0
4	Saya yakin bahwa peran mahasiswa akuntansi dalam mencegah penggelapan pajak sangat signifikan.	15	71	0	6	0
5	Program pelatihan khusus tentang etika bisnis dan pajak	19	70	0	2	1

ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2598-618X
DOI: 10.34127/jrlab.v14i1.1379

No	Pernyataan	Nilai Rata-Rata				
		SS	S	N	TS	STS
	dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kompleksitas penggelapan pajak.					
6	Saya mendukung sanksi hukum yang lebih berat sebagai upaya untuk mencegah penggelapan pajak di lingkungan bisnis.	29	56	0	7	0
7	Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membentuk sikap mahasiswa terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pajak.	18	70	0	4	0
8	Pengelolaan informasi mengenai penggelapan pajak telah terintegrasi dengan baik dalam kurikulum studi akuntansi.	11	68	0	12	1
9	Transparansi perusahaan dianggap sebagai solusi efektif untuk mengurangi praktik penggelapan pajak.	17	68	0	7	0
10	Pendidikan etika bisnis di perguruan tinggi penting dalam membentuk kesadaran mahasiswa terhadap implikasi penggelapan pajak.	18	70	0	4	0
11	Mahasiswa akuntansi memiliki peran signifikan dalam mencegah penggelapan pajak.	15	70	0	7	0
12	Program pelatihan etika bisnis dan pajak dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kompleksitas penggelapan pajak.	18	71	0	3	0
13	Kurikulum study akuntansi perlu lebih fokus pada aspek penggelapan pajak.	14	61	0	17	0
14	Apakah menurut Anda peraturan pajak seharusnya lebih sederhana untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran dan penggelapan pajak.	12	66	0	13	1
15	Kesadaran akan konsekuensi etis penggelapan pajak dapat meningkatkan integritas profesional mahasiswa akuntansi.	15	74	0	3	0

Sumber : Diolah peneliti 2024

Analisis Data

Uji Beda Parametriks

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis memakai uji parametrik, yakni Independent Sample T-test yang memakai perangkat lunak SPSS 20.00. Berikut ini adalah hasil temuan SPSS untuk Independent Sample T-test, yang dipergunakan guna melakukan uji variasi pandangan mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak:

Tabel 2
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	laki	60.9583	24	6.83647	1.39549
	wanita	59.2083	24	3.17571	.64824

Sumber : Data dilakukan pengolahan 2024

Berlandaskan tabel 2 bisa diamati bahwa mahasiswa laki-laki maupun mahasiswa perempuan memberikan persepsi yang sama tentang penggelapan pajak, mereka menganggap penggelapan pajak yakni perbuatan tidak wajar guna kerjakan yang artinya tidak ada perbedaan persepsi diantara mahasiswa akuntansi maupun mahasiswa manajemen dalam perihal penggelapan pajak (Engko & Lenggono, 2020).

Baik Vinna Marthadilova dkk. (2018) maupun McGee dkk. (2008) menentang anggapan bahwa penghindaran pajak dapat diterima berdasarkan pengamatan mereka

terhadap mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Bergantung pada situasinya, ada situasi di mana penghindaran pajak dapat dibenarkan. Salah satu situasi tersebut adalah moralitas, yang merupakan pembenaran umum untuk memaafkan tindakan tersebut. Menurut penelitian ini, mahasiswa di AS menyangkal penghindaran pajak pada tingkat yang lebih tinggi daripada di Hong Kong (Marthadilova & Ratnawati, 2018).

Tabel 3
Paired Samples Test

		Paired Differences				t	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	95% Confidence Interval of the Difference			
				Lower	Upper		
Pair 1	laki – wanita	1.750	1.176	1.280	4.780	1.195	0.06

Sumber : Data diolah 2024

Tabel 3 menampilkan bahwa, dengan Asumsi Varians yang Sama, t-hitung untuk pendapat tentang penggelapan pajak adalah 1,195, dengan tingkat signifikansi 0,06. Ha ditolak atau tidak ada perbedaan antara pendapat siswa laki-laki dan perempuan tentang penggelapan pajak jika tingkat Sig. > 0,05 (0,06 > 0,05). Setiap perilaku yang melanggar undang-undang atau pedoman yang berkaitan dengan tanggung jawab wajib pajak dianggap sebagai penggelapan pajak.

Cara orang atau masyarakat melihat etika pajak sangat terkait dengan praktik ini. Pendapat seseorang atau masyarakat sering kali didasarkan pada bagaimana mereka memandang sesuatu. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian oleh Cahaya et al. (2018), yang menemukan hubungan substansial antara elemen kontekstual seperti undang-undang pajak dan evaluasi etika dan kesan individu tentang penggelapan pajak. Perilaku penggelapan pajak semakin dianggap tidak bermoral semakin banyak orang memahami undang-undang, peraturan, dan ketentuan pajak saat memenuhi tugas pajak mereka. (Helweldery *et al*., 2020). Lebih lanjut Isroah *et al*. ((2017) menjelaskan bahwa penggunaan pajak yang tidak semestinya dan korupsi ini tidak ditangani dengan baik, maka penggelapan pajak dapat terus menerus meluas, dan pada akhirnya akan merugikan negara.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini mempunyai tujuan yakni guna mengetahui bagaimana mahasiswa akuntansi pria dan wanita memandang penggelapan pajak secara berbeda. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa mahasiswa akuntansi pria dan wanita memiliki perspektif yang sama terhadap penggelapan pajak. Secara umum, baik mahasiswa akuntansi pria maupun wanita memandang penggelapan pajak secara negatif dari sudut pandang etika. Hal ini disebabkan karena penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk penipuan, tindakan yang tidak pantas, dan pelanggaran peraturan perpajakan karena sangat merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Anggrahini, F., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Survei Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta). *J. Akunt. Dan Sist. Teknol. Inf*, *16*(1), 74–88.

Engko, C., & Lenggono, T. O. (2020). *Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Penggelapan Pajak*. *1*(November), 43–53.

Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *J. Akunt. Pajak Dewantara*, *1*(1), 80–92.

Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *J. KRISNA Kumpul. Ris. Akunt*, *14*(1), 35–49.

Helweldery, B., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). FAKTOR-FAKTOR Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *14*(2), 25–37. https://doi.org/10.52062/jakd.v14i2.1453

Isroah, I., Hutama, P. S. P., & Yusita, A. N. (2017). Persepsi Etika Dalam Penggelapan Pajak: Bukti Persepsi Di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, *14*(2), 80–97. https://doi.org/10.21831/jpai.v14i2.12871

Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *J. Kharisma*, *3*(1), 63–72.

Rahma, A. A., Sari, S. N., & V. S. Den Ka. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakkan. *J. Pabean*, *2*(2), 279–295.

Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *J. Kharisma*, *3*(1), 140–149.